



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ADE NAUFAL RAINANDA BIN ANDANG
PURWANTO
- 2 Tempat lahir : Gunung Kidul
- 3 Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 November 2005
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dukuh Ngangkruk, RT. 02, RW. 01, Desa
Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten
Klaten
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ade Naufal Rainanda Bin Andang Purwanto ditangkap oleh penyidik pada tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa Ade Naufal Rainanda Bin Andang Purwanto ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Agus Y Halawa, S.H., Advokat/Penasihat Hukum "PBH LENTERA KEADILAN" yang beralamat di Kp. Candirejo, Gg.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semangka, RT.02, RW.09, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln tertanggal 23 Oktober 2024, tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Naufal Rainanda Bin Andang Purwanto**, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 Cm (Seratus sepuluh Sentimeter), dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Ade Naufal Rainanda Bin Andang Purwanto, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah celurit, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul pukul 02.45 WIB saksi Fauzan Joko Dwiyanto sedang duduk-duduk diteras rumah sambil melihat Handphone (HP) mendengar suara keributan didekat Tol yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi Fauzan Joko Dwiyanto berlari menuju ke arah utara (dekat terowongan Tol) dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri sambil membawa sebilah celurit, kemudian saksi Fauzan Joko Dwiyanto meneriaki Terdakwa dengan kata – kata “Woi arep ngopo kowe!” (woi mau apa kamu!) kemudian Terdakwa berusaha lari namun terjatuh dan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian beberapa warga berdatangan ikut mengamankan;

Bahwa Terdakwa membawa sebilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam dengan tujuan untuk digunakan berkelahi yang sebelumnya Terdakwa mendapat ajakan melalui inbox DM (Direct Message) media Tik Tok dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan nama akun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boger Brutal yang setuju Terdakwa anggota dari kelompok / geng "SARNO20", kemudian Terdakwa merespon dan mengikuti ajakan untuk berkelahi didekat Tol Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Farhan mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam yang Terdakwa simpan ditumpukan batako di rumah Terdakwa di Ngangkruk, Gedaren, Jatinom, Klaten;

Bahwa Kemudian sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam tersebut Terdakwa bawa dengan diselipkan diantara kaki kiri dan bodi motor, posisi Terdakwa membonceng Sdr. Farhan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan list warna biru menuju ke arah Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Farhan sampai disekitar Tol Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten, Terdakwa mencari orang yang DM tersebut tetapi belum sempat ketemu ada beberapa warga sekitar yang mendatangi Terdakwa, karena Terdakwa takut dan berusaha lari tetapi terjatuh kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan selang waktu 15 menit, datang anggota Polisi Polsek Klaten Utara, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Klaten Utara;

Bahwa sebilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai senjata penikam atau senjata penusuk yang digunakan dengan cara dipegang pada gagangnya kemudian pada sisi bagian tajam disabetkan/diayunkan mengarah sasaran sehingga yang terkena sebilah celurit tersebut bisa mengalami luka;

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah celurit tersebut dibawa Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari warga yang melaporkan bahwa terdapat seorang laki-laki (Terdakwa) yang membawa celurit telah diamankan oleh warga di daerah Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke lokasi di Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dan melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang sedang diamankan dan dikerumuni warga, kemudian laki-laki tersebut (Terdakwa) Saksi amankan di KBM Patroli Polsek Klaten Utara;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm gagangnya dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang ke lokasi dengan membonceng temannya yang bernama Sdr. Farhan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tetapi kemudian Sdr. Farhan pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit ke lokasi tersebut karena mendapatkan tantangan untuk berkelahi melalui media sosial, dan celurit tersebut dibawa untuk melawan tantangan musuh;
- Bahwa lokasi dimana Terdakwa diamankan tersebut setiap malam sepi dari kendaraan dan memiliki penerangan jalan yang tidak begitu terang;
- Bahwa Saksi sering melakukan patroli di lokasi tersebut setiap jam 23.00 WIB;
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sempat berkeliling mengendarai sepeda motor berkeliling dari desa ke desa membawa senjata celurit;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminum minuman keras;
- Bahwa senjata celurit yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk barang antik atau senjata pusaka yang dilindungi negara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tri Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa diamankan dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm gagangnya dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang ke lokasi dengan membonceng temannya yang bernama Sdr. Farhan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tetapi kemudian Sdr. Farhan pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit ke lokasi tersebut karena mendapatkan tantangan untuk berkelahi melalui media sosial, dan celurit tersebut dibawa untuk melawan tantangan musuh;
- Bahwa lokasi dimana Terdakwa diamankan tersebut setiap malam sepi dari kendaraan dan memiliki penerangan jalan yang tidak begitu terang;
- Bahwa Saksi sering melakukan patroli di lokasi tersebut setiap jam 23.00 WIB;
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sempat berkeliling mengendarai sepeda motor berkeliling dari desa ke desa membawa senjata celurit;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminum minuman keras sebelum ke lokasi tersebut;
- Bahwa senjata celurit yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk barang antik atau senjata pusaka yang dilindungi negara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Fauzan Joko Dwiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah warga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga di daerah Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, Saksi sedang duduk di teras rumah sambil melihat *handphone*, kemudian sekitar pukul 02.45 WIB saksi mendengar suara keributan di dekat jalan tol yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, selanjutnya Saksi berlari menuju ke arah utara (dekat terowongan tol) dan melihat Terdakwa sedang berdiri sambil membawa sebilah celurit, kemudian Saksi meneriaki Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari namun terjatuh dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa sebelum beberapa warga yang berdatangan ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian adalah sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa diamankan dengan membawa celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm gagangnya dibalut dengan karet ban dalam warna hitam yang dibawa dengan tangan kanan dengan posisi celurit berdiri menyentuh tanah;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi melihat ada orang lain selain Terdakwa namun tidak terlalu jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa tiba di lokasi, karena Terdakwa hanya sendirian saat Saksi tiba di lokasi;
- Bahwa tidak pernah ada warga yang nongkrong di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa celurit yang dibawa oleh Terdakwa belum dipakai untuk melakukan perkelahian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Panggih Tri Rejeki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 30 meter;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga di daerah Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa diamankan dengan membawa senjata tajam di dekat terowongan tol di daerah Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen;
- Bahwa Terdakwa adalah anak yang baik, sering sholat dan mengaji serta tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa rumah terdakwa sering didatangi teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sering ngobrol-ngobrol bersama teman-temannya sampai larut malam;
- Bahwa tidak ada teman mengobrol Terdakwa yang satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa bersama teman-temannya di luar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah putus sekolah, namun ingin berkeinginan akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat onar atau keributan di kampung Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat senjata celurit milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian di daerah Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB awalnya janji dengan Sdr. Farhan untuk bertemu di pasar malam Bonyokan, Jatinom, Klaten, setelah itu sepeda motor Terdakwa dikembalikan di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa nongkrong sambil minum minuman keras jenis ciu bersama Sdr. Farhan di warung soto yang sudah tutup di daerah Sribit, Jatinom, Klaten;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendapat *inbox direct message* (DM) TikTok dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nama akun Boger Brutal yang setahu Terdakwa merupakan anggota kelompok/geng "Sarno20" dengan isi pesan mengajak untuk berkelahi di dekat tol Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menerima pesan *inbox* tersebut Terdakwa membalas dan mengikuti ajakan untuk berkelahi di tol Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Farhan mengambil sebilah celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam yang Terdakwa simpan di tumpukan batako di rumah Terdakwa di daerah Ngangkruk, Gedaren, Jatinon, Klaten;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam tersebut Terdakwa selipkan di antara kaki kiri dan *body* motor dan Terdakwa membonceng Sdr. Farhan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan list warna biru menuju arah Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah sampai di sekitar tol Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten, Terdakwa kemudian mencari orang yang mengirim pesan *direct message*, tetapi belum sempat bertemu, kemudian ada beberapa warga sekitar yang mendatangi Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa merasa takut, Terdakwa kemudian berlari tetapi terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan selang waktu 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota Polisi Polsek Klaten Utara yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Klaten Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam dengan membeli seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara *cash on delivery* (COD) dengan penjual di Makam Pandanaran, Bayat, Klaten;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam adalah untuk melukai orang lain;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam tersebut belum pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam Terdakwa simpan di samping rumah dan tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam digunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk yang digunakan dengan cara dipegang pada gagangnya kemudian pada sisi bagian tajam disabetkan/diayunkan mengarah ke sasaran sehingga yang terkena bisa mengalami luka-luka;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa memiliki geng bernama Kulo Warung Bois (KWB) yang beranggotakan 12 orang yang kesemuanya orang Klaten
- Bahwa selain membawa celurit, Terdakwa pernah membawa senjata dari gir motor;
- Bahwa sebelum berangkat ke lokasi kejadian, Terdakwa meminum minuman keras dan merasakan pusing;
- Bahwa setiap ada tantangan, Terdakwa selalu minum minuman keras terlebih dahulu agar berani menghadapi lawan;
- Bahwa Terdakwa merasa takut apabila yang dihadapi adalah warga;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa merasa kasihan terhadap orang tua dan merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti sekolah namun ingin melanjutkan sekolah dengan mengambil program sekolah paket;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendapat *inbox direct message* (DM) TikTok dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nama akun Boger Brutal yang setahu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln



Terdakwa merupakan anggota kelompok/geng “Sarno20” dengan isi pesan mengajak untuk berkelahi di dekat tol Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten;

- Bahwa setelah menerima pesan *inbox* tersebut Terdakwa membalas dan mengikuti ajakan untuk berkelahi di tol Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Farhan mengambil sebilah celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam yang Terdakwa simpan di tumpukan batako di rumah Terdakwa di daerah Ngangkruk, Gedaren, Jatinon, Klaten;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam tersebut Terdakwa selipkan di antara kaki kiri dan *body* motor dan Terdakwa membonceng Sdr. Farhan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan list warna biru menuju arah Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten, kemudian Sdr. Farhan pergi melarikan diri;
- Bahwa setelah sampai di sekitar tol Manjungan, daerah Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Terdakwa kemudian mencari orang yang mengirim pesan *direct message*, tetapi belum sempat bertemu;
- Bahwa Saksi Fauzan Joko Dwiyanto mendengar suara keributan di dekat jalan tol yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, selanjutnya Saksi berlari menuju ke arah utara (dekat terowongan tol Manjungan) dan melihat Terdakwa sedang berdiri sambil membawa sebilah celurit, kemudian Saksi meneriaki Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari namun terjatuh dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa sebelum beberapa warga yang berdatangan ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di daerah Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Terdakwa diamankan oleh warga di sekitar Tol Manjungan;
- Bahwa Terdakwa diamankan dengan membawa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh warga, 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota Polisi Polsek Klaten Utara yang mendapat



telepon dari warga yang melaporkan bahwa terdapat seorang laki-laki (Terdakwa) yang membawa celurit yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Klaten Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam dengan membeli seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara *cash on delivery* (COD) dengan penjual di Makam Pandanaran, Bayat, Klaten;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam adalah untuk melukai orang lain;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam tersebut belum pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam Terdakwa simpan di samping rumah dan tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam digunakan sebagai senjata penikam yang digunakan dengan cara dipegang pada gagangnya kemudian pada sisi bagian tajam disabetkan/diayunkan mengarah ke sasaran sehingga yang terkena bisa mengalami luka-luka;
- Bahwa celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang siapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Ade Naufal Rainanda Bin Andang Purwanto dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa senjata penikam (*steek weapon*) merupakan alat yang digunakan untuk bertarung dalam perkelahian jarak dekat;

Menimbang, bahwa celurit merupakan alat berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit yang dipergunakan dalam kegiatan pertanian atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, namun juga dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat untuk bertarung dalam perkelahian jarak dekat sebagai senjata penikam (*steek weapon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh warga di jalan sekitar Tol Manjungan di Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dengan membawa senjata penusuk berupa sebilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam, dengan tujuan untuk digunakan berkelahi setelah Terdakwa mendapat ajakan melalui *inbox DM (Direct Message)* media sosial TikTok dari seseorang dengan nama akun "Boger Brutal" yang Terdakwa tidak kenal yang menurut Terdakwa adalah anggota dari kelompok/geng "SARNO20", selanjutnya Terdakwa merespon dan mengikuti ajakan untuk berkelahi tersebut di dekat Tol Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Farhan mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam yang Terdakwa simpan ditumpukan batako di rumah Terdakwa di Ngangkruk, Gedaren, Jatinom, Klaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa celurit dengan cara diselipkan di antara kaki kiri dan *body motor*, dimana Terdakwa membonceng Sdr. Farhan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan list warna biru menuju ke arah Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Farhan sampai di sekitar Tol Manjungan, Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, selanjutnya Terdakwa mencari orang yang mengirim pesan melalui *direct message (DM)* tersebut tetapi belum sempat bertemu;

Menimbang, bahwa Saksi Fauzan Joko Dwiyanto mendengar suara keributan di dekat jalan tol yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, selanjutnya Saksi berlari menuju ke arah utara (dekat terowongan tol Manjungan) dan melihat Terdakwa sedang berdiri sambil membawa sebilah celurit, kemudian Saksi meneriaki Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari namun terjatuh dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa sebelum beberapa warga yang berdatangan ikut mengamankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh warga, kemudian datang anggota Polisi Polsek Klaten Utara yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Klaten Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pertanian, sehingga tidak ada kepentingan Terdakwa untuk membawa celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam pada malam hari di jalan sekitar Tol Manjungan di Dukuh Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam dengan membeli seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara *cash on delivery* (COD) dengan penjual di Makam Pandanaran, Bayat, Klaten, dan celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka, benda kuno atau benda ajaib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Naufal Rainanda Bin Andang Purwanto**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa sebilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dengan gagang besi dibalut karet ban dalam warna hitam untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janu Praptono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Suharyanti, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Janu Praptono, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Kln